



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Santawi No. 96 Telp. (0332) 421276 Fax: (0332) 427547 e-mail: diknas\_bws@yahoo.co.id

Website : <http://www.dikbud.bondowosokab.go.id>

BONDOWOSO

Bondowoso, 4 Oktober 2022

Nomor : 032/3276/430.9.9/2022

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Rekomendasi Pinjam Pakai Eks Gedung  
UPTD SPF SDN Ambulu 2 Kec. Wringin**

**Kepada**

Yth. Sdr. Kepala TK PGRI 3

Desa Ambulu Kecamatan Wringin

di -

**BONDOWOSO**

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor : A/020/430.9.9.28.009/2002, tanggal 3 Oktober 2022, perihal Pemohonan Hak Izin Pinjam Pakai Gedung UPTD SPF SDN Ambulu 2, karena gedung UPTD SPF SDN Ambulu 2 Kecamatan Wringin masih di manfaatkan untuk berbagai macam kegiatan oleh sekolah induk, maka dengan ini kami memberikan izin untuk pinjam pakai sebagian gedung dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk berkoordinasi dengan Kepala Sekolah Induk yaitu UPTD SPF SDN Ambulu 1 Kecamatan Wringin
2. Gedung yang dipinjam pakai adalah 2 (dua) ruang kelas
3. Unit Gedung SDN Ambulu 2 Kecamatan Wringin terdiri dari 5 (lima) lokal kelas, 2 (dua) lokal kelas dipinjam pakaikan kepada TK PGRI 3 desa Ambulu kecamatan Wringin dan 3 (tiga) lokal kelas untuk dipinjam pakaikan kepada Yayasan PP Nurul Hikman sebagai tempat KBM MTs-SA Wringin.
4. wajib menjaga keamanan, keutuhan, memelihara / merawat, serta menanggung segala kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian dalam memanfaatkan/ menggunakan gedung tersebut
5. Tidak merubah status kepemilikan dan tidak memindah tanggalkan penggunaan dan penguasaan fisik kepada pihak lain.
6. Menggunakan fasilitas sesuai peruntukannya, apabila tidak dimanfaatkan lagi barang milik daerah tersebut dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso dan tidak akan menuntut segala biaya yang ditimbulkan.
7. Surat rekomendasi ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan.

Demikian Surat Rekomendasi, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, atas perhatian Saudara kami ucapan terima kasih.



Tembusan :

Kepada Yth. 1. Sdr. Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Wringin  
2. Sdr. Kepala UPTD SPF SDN Ambulu 1 Kecamatan Wringin



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA  
Jl. A. Yani No. 137 Telp. (0332) 421367-423645 Fax. (0332) 423645  
BONDOWOSO

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL**

Nomor : 503.421.3 / 165 / 430.9.13/2017

1. Nama Lembaga : " TK PGRI 03 "
2. Nama Penanggung Jawab / Pengelola : WIWIK TRIKUS ENDANG
3. Alamat Penanggung Jawab / Pengelola : Desa Ambulu Rt.09 Rw.02  
Kec. Wringin Kab. Bondowoso
4. Jenis / Program Pendidikan : TAMAN KANAK - KANAK (TK)
5. N P W P : 31.417.533.2-656.000
6. Alamat Lembaga :  
RT / RW :  
Desa / Kelurahan : Ambulu  
Kecamatan : Wringin  
Kabupaten : Bondowoso  
Propinsi : Jawa Timur  
Nomor Telp :  
7. N I L E M / N S S / N P S N : 60725944
9. SK. Badan Hukum (No./Tgl.) : AHU-6629.AH:01.04.2013  
21 Oktober 2013
10. Akta Notaris (No./Tgl.) : 2742/NEAH/IV/18 Juni 2013
11. Masa Registrasi s/d : 03 MAR 2021

Dikeluarkan di Bondowoso  
Pada tanggal 03 MAR 2017

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN BONDOWOSO





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120107172797

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA JAWA TIMUR
Alamat Kantor/Korespondensi	:	Jl. A. Yani No. 6-8, Kel. Wonokromo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur
NPWP	:	31.711.675.4-609.000
Nomor Telepon	:	031-8283395
Nomor Fax	:	031-8287495
Email	:	pplp_jatim@yahoo.com
Kode dan Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 29 Januari 2019  
Perubahan tanggal : 3 Februari 2021  
ke-213

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO  
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KAB. BONDOWOSO  
Jln. Suntawu No. 96. Telp. (0332) 411276

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN BONDOWOSO  
NOMOR : 421.1/3296/430.520/2005.  
TENTANG

Pemberian ijin untuk pendirian  
Sekolah **TK. PGRI 03**  
Oleh Yayasan **PGRI**  
Kec. **Wringin** Desa **Ambulu**  
Kabupaten Bondowoso.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BONDOWOSO

Membaca : Surat permohonan Ketus Yayasan **PGRI**

Menimbang : Tanggal **27-7-2005** Nomor **01/PEND/YY/PGRI/III/2005**

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan perlakuan kesempatan belajar di Wilayah kabupaten Bondowoso perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di Bidang Pendidikan

b. Bahwa agar dalam pelaksanaan Pendirian Sekolah oleh pihak Swasta dapat berjalan tertib, maka di pandang perlu untuk memperoleh ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan

c. Bahwa berdasarkan penulisan dan penilaian ternyata Yayasan tersebut telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan sekolah di Bondowoso. Sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan tersebut.

Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 17 November 1980 Nomor : 215/104.1.1/15.80/SK.

Memperhatikan : Surat rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan **Wringin** tanggal **27-7-2005** Nomor **421.1/430.520.9/2005**

MEMUTUSKAN

Mencapai Pertama : Memberikan ijin kepada Yayasan **PGRI** untuk mendirikan Sekolah **TK. PGRI 03** dengan alamat : Desa **Ambulu** Kecamatan **Wringin** Kabupaten Bondowoso.

Kedua : Mewajibkan sekolah tersebut pada Diktum pertama untuk :

1. Memastikan semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah swasta yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur.
2. Secara berkala setiap bulan sekalii menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bondowoso.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat ketidakcocokan dalam keputusan ini akan dibatalkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **BONDOWOSO** pada tanggal : **29 Agustus 2005**

PLT. Kepala

**DIS. H. PAIMAN, M.Sc.**

NIP. 130 582 165

Tambusan kepada :

Yth. 1. Ks. Din. P dan K Prop. Jawa Timur.